



PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kediaman, RT001, RW001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp pada tanggal 12 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama suami adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama anak Pemohon, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Tanete, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Tanete pada tanggal 03 September 2004 (18 tahun 3 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu kandung yang dimohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan dispensasi nikah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-20052020-0005 tanggal 20 Mei 2020;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus **Gadis** bernama calon istri anak Pemohon, Pendidikan SMA, umur 18 tahun 4 bulan,

Halaman 1 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, bertempat tinggal di Solie, RT.002/RW.001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:

- 3.1. Calon besan I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Solie, RT.002/RW.001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
- 3.2. Calon besan II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Solie, RT.002/RW.001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon isteri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng Nomor: B-0876/Kua.21.20.06/Pw.01/11/2022 tanggal 29 November 2022 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp5.000.000 (*lima juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin bahwa anak Pemohon dengan Calon isterinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana surat permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan, anak dan calon istri anak Pemohon serta kedua orang tuanya, terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya menunggu hingga usia anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon, anak, calon istri dan Orang Tua calon istri anak Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan seorang perempuan bernama calon istri anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (anak Pemohon), calon istrinya (calon istri anak Pemohon) dan Orang Tua calon istri anak Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312052005200003 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-20052020-0005 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Adama yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2061/Ist/d-kcktt/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi paraf dan tanda P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0876/Kua/21.20.06/Pw.01/11/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Abd. Kadir bin La Wallang dan La Salama bin Lagole, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa

Halaman 4 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1);

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon istrinya serta Orang Tua calon istri anak Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena belum cukup umur, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, anak dan calon istrinya, serta Orang Tua calon istri anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon istrinya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon (anak Pemohon), keterangan calon istri anak Pemohon (calon istri anak Pemohon), Pemohon sendiri serta keterangan Orang Tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1, P2, P3 dan P4 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1, P2, P3 dan P4) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 301 R.Bg, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tinggal dan berdomisili di Tanete, RT001, RW001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan suami Pemohon (ayah kandung anak Pemohon) yang bernama Adama bin Lamalang meninggal dunia sehingga permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut, telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan anak Pemohon bernama anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 3 bulan (lahir di Tanete, tanggal 03 September 2004), sehingga secara hukum anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga bukti P4, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng karena anak Pemohon (anak Pemohon) belum cukup 19 tahun;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon (anak Pemohon) dan keterangan calon istrinya (calon istri anak Pemohon) serta keterangan Orang Tua calon istri anak Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi karena ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama anak Pemohon, lahir di Tanete, tanggal 03 September 2004, saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten

Halaman 7 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng karena usia anak Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan (19 tahun);

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon istrinya (calon istri anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 2 tahun, hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon istrinya (calon istri anak Pemohon) sudah sering jalan berdua, sulit dinasehati dan dikhawatirkan hubungan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon istrinya (calon istri anak Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus jejaka dan calon istrinya (calon istri anak Pemohon) berstatus gadis, keduanya sama-sama beragama Islam, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon (orang tua anak Pemohon dan Orang Tua calon istrinya (calon istri anak Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dapat menikah dengan calon istrinya bernama calon istri anak Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon istri dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama anak Pemohon, lahir di Tanete, tanggal 03 September 2004, saat ini berusia 18 tahun 3 bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon dan calon istrinya (calon istri anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, hubungan mereka sangat dekat;

Menimbang bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen, keduanya beragama Islam, berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam pandangan masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Soppeng bahwa ketika anak gadis/bujang sudah tidak sekolah atau dengan kata lain sudah putus sekolah dan sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolah, hari-harinya disibukkan dengan membantu kedua orang tuanya di rumah maka harapan terbesar bagi kedua orang tuanya adalah segera ingin melihat anaknya tersebut menikah. Kebahagiaan kedua orang tua tidak lagi bermuara pada penggapaian untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut. Karena mewujudkan cita-cita anak tentulah melalui jenjang pendidikan sementara sang anak sudah putus sekolah;

Menimbang bahwa keinginan tersebut tidaklah semata dilihat dari sisi kebahagiaan kedua orang tuanya tapi yang lebih utama melihat kepentingan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak itu sendiri. Apakah dengan pilihan segera menikah lebih baik baginya atau tidak dan apakah dengan menikah saat ini memberi impian baru yang akan dicapainya kelak;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya (calon istri anak Pemohon), telah sering keluar jalan berdua yang mana keduanya belum terikat secara sah sebagai pasangan suami istri sangat dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon istrinya (calon istri anak Pemohon) demikianpun anak Pemohon tersebut siap menjadi imam yang baik bagi calon istrinya (calon istri anak Pemohon);

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang bernama anak Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon dengan calon istrinya (calon istri anak Pemohon) dikarenakan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";

3. Hadits riwayat Bukhori :

"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon istrinya (calon istri anak Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp180.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)